



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK



V. BIDANG KEBUDAYAAN

JENIS LAYANAN : 3. PROSEDUR LAYANAN PENERBITAN LEMBAR PENGESAHAN AD dan ART LEMBAGA KESENIAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 No 266 Tambahan Tembusan Negara Republik Indonesia No 5599;2. UU RI No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;3. Peraturan Presiden RI NO 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi UNESCO Tahun 2003 Konvensi untuk Perhimpunan Warisan Budaya Tak Benda;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda;5. Peraturan Bupati Maluku Tengah No. 21 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
2.	Persyaratan	Proposal/ Profil yang berisi : <ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang pendirian Lembaga Kesenian;2. Maksud dan tujuan pendirian Lembaga Kesenian;3. AD/ART sanggar seni;4. Susunan pengurus/anggota;5. Inventaris Lembaga Kesenian;6. Foto kegiatan latihan/pentas;7. Jadwal kegiatan Latihan;8. Surat keterangan dari Desa tentang keberadaan Lembaga Kesenian;9. Surat keterangan dari Kecamatan;10. Kartu Keluarga pemilik Lembaga Kesenian;11. Kartu Tanda Penduduk;12. Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Staf melakukan input data berdasarkan permohonan yang diajukan;2. Hasil input dilayar monitor di periksa kembali Apabila sudah benar maka dilakukan pencetakan draf Surat Keterangan Pendirian Sanggar Kesenian;3. Surat keterangan diparaf oleh kepala seksi dan diajukan ke kepala bidang untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;4. Diagendakan no dan tanggal surat keterangan oleh staf;5. Surat keterangan yang asli diserahkan kepada Pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (Satu) Minggu
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Penerbitan Lembar pengesahan AD dan ART Lembaga Kesenian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Petugas pada Bidang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Informasi berupa Brosur, Pamflet, atau materi publikasi, Ruang Konsultasi Komputer, Koneksi Internet.
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal pendidikan S1/D3;2. SDM yang memiliki pengetahuan Karya Budaya;3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan;4. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id;2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan; 4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Kebudayaan.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Lembaga Kesenian; 2. Kerahasiaan Data Pribadi; 3. Keamanan Dokumen; 4. Keamanan Informasi; 5. Penanganan Pengaduan dan Keluhan; 6. Keamanan Fisik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap Pengeshan Ad dan ART Lembaga Kesenian minimal 1 tahun sekali.